

Hak Anak Bawaan Di Rutan Perempuan: Pertanggungjawaban Lembaga Rumah Tahanan

Zanuba Aulia Jannati¹, Hariyo Sulistiyantoro²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, zanubainayah22@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

Government rules is allowed female prisoners to carry her children in a jail (RUTAN) for a maximum 2 years. This study aims to observe and analyze the concerned for every children rights of female prisoners who lived inside the jail. The type of research used empirical juridical method by taking the research area in the Class IIA Women's Penitentiary Surabaya and used qualitative descriptive as an analysis method. The results found : 1.) Class II A Women's Penitentiary applied law regulation on PP No.58 tahun 1999 Government Rules about procedure of policy authority and prisoners cares responsibility that contain the rights of children born to female prisoners such as breastfeeding, immunization, nutrition foods, nursery room, health center, playground, additional needs. 2.) Based on 7 rights, only 3 had already work and the rest is still cannot managed well and became struggles such as less immunization, child needs are not provide properly, health rights policy which not related to regulation on PP No.58 Th 1999, no proper places for kids, Psychology for mom and kid are needed. 3.) Jail administrator still working on progress to provide any necessary to minimize the struggles.

Keywords

Children Rights; Jail ; Regulation

Cite This Paper

Jannati, Z. A., & Sulistiyantoro, H. (2024). Hak Anak Bawaan Di Rutan Perempuan: Pertanggungjawaban Lembaga Rumah Tahanan. *Legal Spirit*, 8(3).

Manuscript History:

Received:

2024-03-12

Accepted:

2024-10-05

Corresponding Author:

Zanuba Aulia,

zanubainayah22@gmail.com



Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Indexed:



Layout Version:

V8.2024

PENDAHULUAN

Bagi sebuah keluarga, anak merupakan suatu anugerah terindah dari tuhan dan penerus generasi. Bagi pasangan yang telah menikah kehadiran anak menjadi hal yang diidamkan sebagai pelengkap kebahagiaan dalam memulai membangun sebuah keluarga. Berbagai hal dan kebutuhan akan dipersiapkan dan dipastikan terpenuhi tanpa kurang suatu apapun untuk menyambut kehadiran anak. Anak memiliki makna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu “Buah hati” yang bermakna hasil ikatan hati dan wujud kasih sayang diantara kedua orangtuanya. Sejak anak berada di dalam kandungan selama 9 bulan di saat itulah hubungan antara orang tua khususnya ibu dengan anak dimulai, hubungan yang dimaksud adalah seperti saat ibu mengonsumsi makanan anak akan ikut merasakan di

dalam perut dan perasaan alamiah antara ibu dan anak akan menciptakan cinta kasih melalui ikatan batin yang luar biasa. Ibu memiliki julukan sebagai sekolah pertama bagi anak bukan tanpa alasan karena begitu pentingnya sosok ibu bagi anak dalam kehidupan awalnya, sebab dari ajaran ibunya anak dapat mengetahui berbagai hal diawal kehidupannya.

Kehadiran anak juga memegang peranan penting bagi negara yaitu sebagai wujud pembaharuan generasi yang akan berevolusi dan sebagai tonggak keberlangsungan kehidupan suatu bangsa kedepannya. Kelak generasi tua akan digantikan dengan generasi muda dalam menjadi sosok penting yang bertanggung jawab melanjutkan pembangunan negara dan menjadi pemimpin bangsa. Diperlukan pendidikan moral dan karakter bagi sang anak untuk dapat menciptakan generasi yang berbudi luhur dan berkarakter. Dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan sebagai dasar pengembangan dirinya merupakan salah satu bentuk dari pendidikan karakter pada seorang anak.

Mengingat hak dan peran seorang anak yang begitu penting bagi bangsa dan negara, maka dibutuhkan implementasi bagi pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan hukum untuk melingkupi dan melindungi hak-hak anak tersebut. Pemenuhan kesejahteraan anak di Indonesia telah diupayakan melalui Penerapan Kebijakan Sosial Anak (PKSA) berupa peraturan perundang-undangan mulai dari Undang Undang Dasar 1945, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, sampai dengan Peraturan Daerah. Namun, perlu adanya penerapan yang nyata dari eksistensi sejumlah peraturan ini untuk mengetahui faktor penghambat kesejahteraan pada anak, efisiensi penyelesaian permasalahan anak, menganalisis kebijakan terkait pengembangan kesejahteraan bagi anak.

Pemenuhan hak-hak anak perlu dilakukan secara adil tanpa pengecualian status demi kesejahteraan. Penulis menyoroti akibat perbuatan yang ditimbulkan oleh orang tuanya khususnya ibu terhadap pemenuhan hak anak. Rumah adalah tempat terbaik untuk membesarkan anak, namun tidak semua anak merasakan hal itu seperti anak bawaan yang tinggal di dalam Rumah Tahanan bersama ibunya yang sedang menjalani hukuman pidana Narapidana ini merupakan seorang wanita yang mengasuh anak di dalam penjara sehingga menjadi ironis. Untuk mewujudkan implementasi regulasi yang telah dibuat, juga menerapkannya secara efektif dan menyeluruh demi pemenuhan hak-hak kehidupan anak bawaan menjadi konsentrasi kemenkumham selaku penanggung jawab rutan dan lapas di Indonesia. Efektivitas mengenai pemenuhan hak anak bawaan yang hidup dan berkembang di dalam lapas atau rutan dan regulasinya perlu disoroti secara langsung penerapannya di lapangan.

Sebagaimana menurut Undang-Undang Perlindungan Anak berhak tumbuh dan berkembang di lingkungan hidup yang baik. Sedangkan Rutan memiliki pandangan yang buruk dari masyarakat, sehingga untuk memperbaiki stigma ini pemenuhan hak anak bawaan harus dilakukan dengan baik karena berkaitan langsung dengan kehidupan seorang anak. Upaya ini juga diharapkan mampu mencegah diskriminasi masyarakat terhadap anak bawaan yang tinggal di dalam rutan bersama ibu yang sedang menjalani hukuman pidana. Pemenuhan hak yang layak bagi kehidupan seorang anak bawaan akan membuatnya merasa tidak berbeda dengan kehidupan anak lainnya yang tinggal diluar rutan.

Berdasarkan dengan adanya pemenuhan hak terhadap anak bawaan yang hidup dan berkembang di dalam rutan yang menjadi peristiwa hukum penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah guna menganalisis implementasi yang dilakukan oleh pihak Rumah Tahanan terhadap pemenuhan hak anak bawaan narapidana yang hidup dan tumbuh di Rutan Khusus Perempuan Kelas IIA Surabaya. Sebelumnya telah dilakukan penelitian di beberapa Rumah Tahanan di beberapa wilayah di Indonesia, namun masih minimnya penelitian mengenai anak yang dibawa oleh narapidana. Penelitian ini memiliki kebaruan karena belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengenai anak bawaan tepatnya di

Rumah Tahanan Khusus Perempuan Kelas IIA Surabaya. Dengan beberapa gagasan ide penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka penulis mengangkat judul penelitian mengenai Pemenuhan Hak Terhadap Anak Bawaan Narapidana Perempuan Yang Sedang Menjalani Masa Hukuman di Rumah Tahanan Khusus Perempuan Kelas IIA Surabaya

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan terlebih dahulu meneliti mengenai eksistensi suatu isu hukum dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian dengan mengadakan peninjauan secara mendalam data primer di lapangan. Dalam hal terkait penelitian di lapangan, penulis memilih area penelitian di Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya. Metode pengumpulan data yang utama dalam penelitian empiris ini adalah dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan topik penelitian, lalu untuk menunjang kelengkapan data dapat dilengkapi dengan studi Pustaka dan literatur. Setelah data terkumpul dilanjutkan dengan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana dilakukan pengolahan terhadap data primer dan data sekunder kemudian hasil penelitian dijabarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan memperhatikan permasalahan dikemas dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak-Hak Anak Bawaan di Rumah Tahanan

Rumah Tahanan atau rutan adalah tempat penahanan selama berlangsungnya proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang pengadilan baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung bagi tersangka atau terdakwa. Dasar hukum Rumah Tahanan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.04 PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Menteri Kehakiman RI adalah pelaksana teknis untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di bidang penahanan dan Kepala Kanwil Departemen Kehakiman sebagai penanggung jawab. Pendirian Rumah Tahanan sebagaimana pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana didirikan sebagai fasilitas pada setiap Kabupaten/Kota di Indonesia.

Namun ternyata tidak semua Kabupaten/Kota di Indonesia memiliki Lapas maupun rutan. Dan pada penerapan fungsi utama di lapangan kerap terjadi pengalihan dari kegunaan masing-masing antara Rutan dan Lapas sehingga terkadang terjadi pemindahan narapidana dari Lembaga Masyarakat ke rumah tahanan karena keduanya diatur bersamaan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan problem yang sering muncul adalah *overcapacity*. Apabila lapas mengalami kelebihan kapasitas atau pemberlakuan pemisahan narapidana pria dan narapidana wanita pada lembaga masyarakat, maka rumah tahanan dapat menjadi alternatif tempat untuk dilakukan pembinaan dan disebut warga binaan.

Terkait pemisahan warga binaan memang belum ada pengaturan secara rinci tentang hak-hak bagi narapidana wanita. namun pemberian perlakuan adil tanpa adanya diskriminasi antara narapidana perempuan dan narapidana laki-laki mengingat kebutuhan fisik dan biologis yang berbeda antara narapidana pria dan wanita seperti hamil, melahirkan, menyusui dan mengasuh anak. Narapidana atau tahanan wanita diizinkan untuk membawa dan mengasuh anaknya di dalam rutan sebagai suatu cara berinteraksi antara orang tua dan anak dalam rangka mendidik dan merawat anak tanpa pembatasan meskipun status ibunya adalah tahanan atau narapidana. Anak yang tinggal di dalam Rutan ini disebut dengan anak bawaan.

Pemenuhan hak anak bawaan wajib untuk diperhatikan implementasinya karena menyangkut kehidupan seorang anak. Sedangkan area masyarakatan memiliki stigma buruk dari masyarakat sehingga untuk meminimalisir hal tersebut adalah dengan meningkatkan pemenuhan hak anak bawaan. Pemenuhan hak anak bawaan telah diatur sebagaimana dalam Pasal 28 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Hak-Hak tersebut diantaranya :

- (4) Anak dari tahanan wanita yang dibawa ke dalam RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS diberi makanan dan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
- (5) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah berumur 2 (dua) tahun harus diserahkan kepada bapak atau sanak keluarganya, atau pihak lain atas persetujuan ibunya.

Pemenuhan hak narapidana wanita tidak bisa dipisahkan dari hak anak bawaan karena peran narapidana wanita sekaligus menjadi ibu di Rumah Tahanan. Setelah melalui persetujuan keluarga dari anak tersebut, barulah perawatan anak bawaan narapidana ini dapat dilakukan. Pemenuhan hak anak bawaan selama hidup dan tinggal di Rumah Tahanan menjadi tanggung jawab penuh bagi pihak rutan. Adapun hak-hak anak bawaan yaitu :

1. Memperoleh ASI Eksklusif dari Ibu
2. Imunisasi
3. Makanan Tambahan yang Bergizi
4. Penempatan Pada Ruang Khusus
5. Layanan Kesehatan
6. Fasilitas Penunjang Tumbuh Kembang Anak
7. Kebutuhan Tambahan

DISKUSI

Implementasi Hak-Hak Anak Bawaan di Rumah Tahanan Perempuan Kelas II A Surabaya

Rutan Perempuan Kelas II A Surabaya merupakan lembaga teknis pemerintah yang baru didirikan pada tahun 2020 sebagai tempat perawatan tahanan dan menerima pemindahan narapidana perempuan dari Lapas Kelas I Surabaya karena *overcapacity*. Meskipun masih baru namun Rutan perempuan Kelas II A telah menerima kebijakan terkait anak bawaan yang boleh tinggal di dalam rutan. Berdasarkan wawancara dengan Kasubsie Pengelolaan Rumah Tahanan perawatan anak bawaan di Rumah Tahanan Perempuan Kelas II A Surabaya yang lebih ditekankan adalah dengan menggunakan PP Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Meskipun Rumah Tahanan Perempuan Kelas II A Surabaya masih terbilang cukup baru, pemenuhan hak bagi masing-masing warga binaan harus dilaksanakan secara rata dan anti diskriminasi. Jumlah anak bawaan di Rumah Tahanan Perempuan Kelas II A Surabaya terus terisi setiap tahunnya yaitu saat pertama kali Rutan ini diresmikan untuk menerima tahanan dan dalam kurun waktu yaitu di tahun 2020 hingga tahun 2023. Anak bawaan berasal dari ibu tahanan atau narapidana yang sedang menjalani hukuman dari berbagai tindak pidana di Rumah Tahanan Perempuan Kelas II A Surabaya. Selama rentang waktu 3 tahun tersebut, Rutan Perempuan Kelas II A Surabaya secara konsisten dan terbuka menerima anak bawaan untuk di rawat di dalam rutan.

Tabel 1. Data Anak Bawaan di Rutan Perempuan Kelas II A Surabaya Tahun 2020-2023

No.	Tahun	Jenis Tindak Pidana Ibu	Lama Masa Tahanan	Jumlah Anak Bawaan
1.	2020	Narkotika	9 tahun	1 anak
		Narkotika	6 tahun	1 anak
2.	2021	Narkotika	4 tahun	1 anak
		Pencurian	2 tahun	1 anak
		Narkotika	4 tahun	1 anak
3.	2022	Penipuan	12 bulan	1 anak
4.	2023	Narkotika	5 tahun	1 anak
		Pencurian	6 bulan	1 anak
		Narkotika	3 tahun	1 anak
TOTAL				9 anak

Sumber:
Tahanan

Rumah

Perempuan Kelas IIA Surabaya

Narapidana perempuan diberi kebebasan untuk membawa anaknya ataupun tidak. ada narapidana yang mengembalikan anaknya kepada keluarga ketika anaknya berusia 1 (satu) atau 1,5 (satu setengah) tahun sesuai dengan keinginannya, tidak sampai berusia 2(dua) tahun sesuai ketentuan rutan. Perawatan warga binaan dilakukan konsolidasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Implementasi hak-hak yang diberikan secara khusus kepada anak bawaan narapidana perempuan di Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya, antara lain:

1. Pemberian ASI untuk anak bawaan

Pemenuhan hak berupa pemberian asi eksklusif secara rutin diberikan kepada setiap anak bawaan yang tinggal di Rumah Tahanan Perempuan Kelas II A Surabaya. Bahkan untuk mencegah penyakit kuning pada bayi, setiap ibu diwajibkan 2 (dua) jam sekali

untuk memberikan asi kepada anak bawaan. anak yang sedang dalam tahap tumbuh kembang membutuhkan peran kasih sayang ibu dan kebutuhan ASI (Air Susu Ibu). Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya belum memiliki ruang laktasi atau ruang khusus untuk menyusui seperti yang ada di Lembaga Masyarakat Kelas I Malang, Namun sebagai alternatif narapidana perempuan dapat memberikan asi kepada anak bawaan pada sel khusus Warga Binaan lansia.

2. Pemberian Imunisasi

Kebutuhan penting bagi anak lainnya adalah imunisasi secara rutin. Imunisasi diberikan kepada anak di bawah umur 2 (dua) tahun berupa enam kali imunisasi, yakni ketika bayi berusia 0-7 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan 9 bulan. Selama tinggal di dalam Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya, program imunisasi yang diterima oleh anak bawaan hanya sebanyak 1(satu) kali saat berumur 1 (satu) tahun. Imunisasi dilakukan dalam rangka menyelaraskan pemenuhan hak-hak seorang anak seperti yang tertera di dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Implementasi pemberian pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya dapat disalurkan melalui pemberian imunisasi yang baik dan rutin bagi anak bawaan.

3. Makanan Tambahan yang Bergizi

Salah satu pemenuhan kebutuhan fisik seorang anak adalah pemberian makanan yang bergizi bagi anak bawaan. Tumbuh kembang dan daya tahan tubuh anak sangat

dipengaruhi dari makanan yang dikonsumsi. Dalam Pasal 29 PP No.58 Tahun 1999 menyatakan bahwa anak bawaan berhak menerima makanan tambahan sesuai perundang-undangan yang berlaku hingga berusia 2 (dua) tahun. Pemberian makanan tambahan untuk dikonsumsi oleh anak bawaan adalah dengan mengatur jumlah kalori sesuai usia dan kebutuhan nutrisi sesuai petunjuk dokter atau bidan di rutan agar menjaga perkembangan anak selama berada di Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya. Makanan yang diberikan kepada anak biasanya seperti makanan untuk balita seperti bubur, susu, biskuit, jus buah, dan buah-buahan.

4. Penempatan Pada Ruang Khusus

Meskipun dalam kondisi terbatas, Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Perempuan Surabaya Putri Rahmawaty Herlambang menyatakan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi warga binaan dan bayi yang dirawat selama menjalani pidana. Pemberian kebutuhan tempat tinggal yang baik dalam rangka memenuhi hak anak yang berhak atas kesejahteraan hidup sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak berhak atas pelayanan mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya

5. Layanan Kesehatan

Implementasi pemenuhan hak kesehatan dilaksanakan oleh pihak Rutan dilakukan dengan pemeriksaan kesehatan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (1) PP No.58 Tahun 1999. Terkait pemenuhan hak Kesehatan, Rumah Tahanan Perempuan Kelas II A Surabaya telah bekerjasama dengan dinas kesehatan. Dilakukan pemisahan narapidana dan tahanan yang sedang sakit berat seperti TBC dan penyakit menular lainnya. Apabila warga binaan mengalami penyakit cukup parah dan penanganan klinik rutan tidak dapat mengatasi, maka sebagaimana Pasal 24 ayat (3) PP No.58 Tahun 1999 dapat mengirim tahanan yang sakit ke rumah sakit.

6. Fasilitas Penunjang Tumbuh Kembang Anak

Anak berhak untuk bermain dan hidup dengan wajar sebagaimana tertera dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar. Hak milik anak ini sebaiknya dapat dipenuhi meskipun anak tersebut sedang dibawa oleh orang tuanya ke dalam Lapas atau Rutan. Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya masih belum menyediakan fasilitas taman bermain khusus untuk anak. Kegiatan yang bebas dilakukan oleh anak hanya sebatas bermain menggunakan beberapa mainan yang telah disediakan oleh pihak Rutan.

7. Kebutuhan Tambahan

Belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai kebutuhan anak terutama yang masih berusia 0 bulan sampai dengan 2 tahun. Namun, pada hakikatnya seorang anak atau lebih khususnya bayi memerlukan kebutuhan. Guna menunjang kehidupan anak bawaan selama tinggal didalam rutan, maka petugas rutan berkewajiban mempersilahkan keluarga si anak bawaan membawa kebutuhan tambahan dari luar rumah tahanan seperti makanan.

Dari 7(tujuh) hak yang diimplementasikan di Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya hanya 3(tiga) hak saja yang terpenuhi, sedangkan 4 (empat) hak yang lain belum diimplementasikan secara baik. Hak-hak yang belum terpenuhi adalah pelaksanaan imunisasi yang sangat kurang, kebutuhan pokok belum terpenuhi dengan baik, Pemenuhan hak kesehatan anak bawaan kurang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penempatan bagi anak bawaan kurang terstruktur. Hal ini disebabkan kurangnya atensi pemerintah terhadap Rutan Kelas IIA Perempuan Surabaya.

Hambatan Implementasi Hak-Hak Anak Bawaan di Rumah Tahanan Perempuan Kelas II A Surabaya

Hambatan sering ditemui dalam penerapan kebijakan, hal tersebut juga terjadi dalam penerapan kebijakan pemenuhan hak anak bawaan narapidana wanita di Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya. Meskipun pihak rutan selalu mengupayakan hak-hak sesuai peraturan perundang-undangan, tetapi hambatan-hambatan muncul dalam implementasinya. Hambatan pemenuhan hak anak bawaan di Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya antara lain :

1. Minimnya Jumlah Imunisasi Sebagai Pencegahan Penyakit Bagi Anak Bawaan

Hak anak bawaan tersebut antara lain kebutuhan mendapatkan imunisasi bagi anak bawaan di rutan perempuan kelas IIA Surabaya yang sesuai dengan InfoDATIN yang masih sangat kurang untuk mencegah penyakit pada anak. Berdasarkan wawancara petugas rutan perempuan Kelas II A Surabaya hanya diberikan saat anak berusia 1 (satu) tahun padahal program pemberian imunisasi dasar wajib dilakukan untuk anak pada umur 0-7 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan 9 bulan. Pemberian satu kali imunisasi ini merupakan hambatan bagi pihak rutan karena sangat kurang untuk hak anak bawaan.

2. Belum Maksimalnya Pemenuhan Hak Kesehatan di dalam Rutan

Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di dalam Rutan belum maksimal karena ditemukan adanya penyakit gatal-gatal yang dialami oleh anak bawaan dan belum ditindaklanjuti karena poliklinik Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya tidak memiliki peralatan kesehatan yang memadai. Selain itu pembiayaan ke rumah sakit bagi anak bawaan yang sakit berdasarkan wawancara menyatakan biaya perawatan warga binaan di rumah sakit ditanggung masing-masing, padahal dalam Pasal 24 ayat (6) PP No. 58 tahun 1999 menyatakan bahwa seluruh biaya perawatan selama berada di rumah sakit seharusnya dibebankan kepada negara. Sehingga dari pemaparan dan hasil wawancara dapat disimpulkan ini menjadi hambatan di Rutan Perempuan Kelas II A Surabaya serta peraturan dan implementasi kurang dijalankan dengan baik.

3. Belum Adanya Perawatan Psikologi Bagi Anak Bawaan

Perawatan psikologis bagi warga binaan sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan emosional selama tinggal di rutan. Perawatan psikologis bagi warga binaan sering dipelekan padahal memiliki peran yang besar bagi seorang anak bawaan. Hambatan perlunya perawatan psikologis bagi anak bawaan diungkapkan sendiri oleh Ibu Rahmawaty selaku staff di Rumah Tahanan Kelas II A Surabaya karena suatu pengalaman yang dialami oleh anak bawaan yang merasakan ketakutan ketika melihat seseorang yang berasal dari luar rutan yang berkunjung ke dalam rutan, hal ini diindikasikan karena anak bawaan tidak mengenal dunia luar selain kehidupan di dalam rutan. Gangguan psikologis juga sering dialami oleh narapidana wanita yang baru melahirkan anak atau gejala Baby Blues tak jarang menyebabkan keributan, melukai anaknya, dan mengganggu ketenangan di dalam sel. Hal ini tidak boleh diwajarkan karena akan menghalangi terciptanya pemenuhan hak yang baik bagi warga binaan terutama anak bawaan.

4. Kurangnya Dana Operasional dalam Memenuhi Kebutuhan Anak Bawaan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Indonesia menjabarkan terkait anggaran bagi kesejahteraan narapidana seperti kebutuhan persalinan narapidana wanita, serta kesehatan bayi yang dibawa narapidana ke dalam Rutan merupakan anggaran dana tahunan setahun sekali. Penjabaran anggaran ini kurang jelas bagi penggunaannya yang digunakan untuk narapidana wanita, dalam hal ini ibu menyusui, dan anaknya yang masih balita masih dijadikan satu dengan narapidana wanita secara umum. Tidak ada tambahan anggaran khusus untuk anak yang dibawa ke dalam Rutan, padahal kebutuhan anak yang harus dipenuhi tidaklah sedikit.

Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Hak-Hak Anak Bawaan di Rumah Tahanan Perempuan Kelas II A Surabaya

1. Meningkatkan Pemeriksaan Kesehatan Pada Anak Bawaan
Untuk mengatasi hambatan kurangnya jumlah imunisasi yang sangat penting bagi Kesehatan anak, pihak rutan melakukan upaya meningkatkan pemeriksaan kesehatan untuk anak sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan yang dilakukan oleh dokter. Pemeriksaan rutin ini dilakukan diluar jadwal imunisasi anak untuk memantau kondisi tubuh anak tiap bulannya. Selain itu untuk mencegah penyakit yang mengganggu kesehatan bagi anak bawaan dilakukan upaya pemberian makanan sehat (bubur,susu, biskuit bayi) setiap 1 (satu) minggu sekali. Pemberiaaan layanan kesehatan ini dilaksanakan untuk mengatasi hambatan dan upaya memberikan layanan terbaik demi menjaga kesehatan dan keamanan narapidananya.
2. Penambahan Sarana Prasarana Kesehatan untuk Anak yang Dibawa ke dalam Sel
Rutan perempuan kelas II A Surabaya memang masih tergolong baru, namun pembangunan infrastruktur seperti sarana prasarana terus dilakukan tiap tahun. Alasan dari pembangunan sarana prasarana ini dikarenakan sebagai upaya memberikan perlindungan kesehatan untuk mengatasi hambatan masalah kesehatan seperti penyakit menular. Beberapa ruang telah dibangun seperti 19 kamar untuk ditinggali tahanan dan narapidana, serta 4 sel untuk pemisahan bagi narapidana hamil, lansia, membawa anak, dan mengidap penyakit menular. Untuk mengatasi hambatan Overcapacity yang menjadikan ruang sesak dan menjadikan lingkungan yang tidak sehat bagi tempat tinggal anak bawaan, maka rutan perempuan kelas II A Surabaya kerap kali melakukan pemindahan narapidana ke Lapas Kelas I Malang untuk mengoptimalkan perawatan dan pembinaan narapidana.
3. Mendengarkan Keluhan Narapidana Wanita yang Membawa Anak Bawaan
Untuk mengatasi hambatan terkait psikologis anak bawaan yang tinggal di dalam rutan perempuan kelas II A Surabaya, terlebih dahulu adalah memperhatikan kondisi kesehatan psikologis ibunya. Pihak rutan membantu meminimalisir gejala *Baby Blues* dengan mengadakan sesi mendengar keluhan para narapidana wanita yang membawa anak bawaan. Sesi ini diharapkan mampu mengurangi beban pikiran dan menjadi wadah untuk tahanan dan narapidana wanita bercerita. Selain itu memberikan kegiatan yang bervariasi sebagai upaya untuk menjadikan para tahanan dan narapidana tetap produktif selama menjalani kehidupan di dalam rutan. Sedangkan untuk mengatasi hambatan psikologis pada anak bawaan. Meskipun pada peraturan menyebutkan bahwa anak bawaan dapat tinggal hingga usia 2 (dua) tahun, namun untuk memperbaiki psikologis anak terhadap dunia luar maka pihak rutan mengupayakan sebelum berusia 2 (dua) tahun anak disarankan keluar dari rutan.
4. Meningkatkan Alokasi Dana Operasional Kebutuhan untuk Narapidana Wanita dan Anak Bawaan
Alokasi anggaran dana oleh pemerintah yang besar dan tepat sangat berguna untuk memaksimalkan pemenuhan hak anak bawaan narapidana wanita yang sedang menjalani hukuman pidana di Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya. Pemenuhan hak warga binaan yang baik menjadikan kualitas rumah tahanan di Indonesia yang bermutu, berkualitas, dan kompeten.

PENUTUP

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemenuhan hak anak bawaan di Rumah Tahanan Perempuan Kelas II A Surabaya didasarkan pada PP No.58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Dari ketujuh hak, hanya 3 hak saja yang terpenuhi dengan baik sisanya masih diperlukan peningkatan seperti pelaksanaan imunisasi yang kurang bagi anak bawaan di dalam rutan, kebutuhan pokok anak belum terpenuhi secara baik, Pemenuhan hak kesehatan tidak sesuai dengan PP No.58 Tahun 1999, kurang terstruktur penempatan bagi anak bawaan. Dalam mengatasi hambatan-hambatan ini, pihak rutan hendaknya

meningkatkan kualitas perihal sarana dan prasarana untuk menunjang pemenuhan hak narapidana wanita yang sedang mengasuh anak selama menjalani masa hukuman di dalam Rutan. Sarana dan prasarana amat dibutuhkan oleh narapidana wanita dan juga anak yang dibawa ke dalam Rutan, termasuk di antaranya sel khusus bagi narapidana wanita yang sedang merawat anak, tempat untuk menyusui, dan fasilitas bermain untuk anak. Meningkatkan pemeriksaan kesehatan pada anak bawaan, mengupayakan perlindungan kesehatan melalui penambahan sarana prasarana untuk anak yang dibawa ke dalam sel, mendengarkankeluhan narapidana wanita mengenai kebutuhan anak yang masih belum tercukupi, dan meningkatkan alokasi anggaran kebutuhan untuk narapidana wanita dan anak yang dibawa ke dalam sel.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. (2019). *Hukum Acara Pidana*. Bandung : Rajawali Press.
- Arnawi, A. (2019). *Nasionalisme Anak Dalam Ketahanan Nasional*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Huliyah, M. (2021). *Strategi Pengembangan Moral dan Karakter Pada Anak*. Yogyakarta: Jejak Pustaka
- Sarikat, N. (2010). *Declaration Against torture and Other Cruel in Human Degrading Treatment or Punishment*. Bali : Kapita Hukum.
- Wilsa. (2020). *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan dan Instrumen Internasional*. Yogyakarta : Deepublish
- Agnetha, B. Cahyaningtyas, I. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir di Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal USM Law Review*. 5(2) : 593-605.
- Allysa. (2019). Perlindungan Anak Yang Mengikuti Ibunya Sedang Menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. *Jurnal Hukum Atma Jaya*. 6(2) : 11-20.
- Anggraeni, R. (2019). Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*. 48 (3) : 283-293.
- Citrawati, N. Husni, L. Risnain, M. (2020). Kedudukan dan Kewenangan Pengelolaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal education and Development*. 9(2) : 35-42
- Hardy, I. Mukhlis (2023). Pemenuhan Hak Terhadap Anak Usia Menyusui Yang Ibunya Sebagai Narapidana. *Syah Kuala Law Journal*. 7(2) : 213-220.
- Hartono, S.,(2022). Kekerasan dan Perlindungan Anak. *Journal Kemensos*. 43(2) : 177- 186.
- Kresnadari, A., Isharyanto, & Supanto. (2018). Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan Narapidana Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2), 240–259.
- Marsiari, L. Saravistha, D. Aristiawan, G. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Bawaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(2), 10–15.

